




**LURAH KARANGWULUH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
NOMOR : 1 TAHUN 2021**



**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KALURAHAN KARANGWULUH
KAPANEWON TEMON
KABUPATEN KULON POGO**



**LURAH KARANGWULUH
KABUPATEN KULON POGO**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
NOMOR : 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGWULUH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangwuluh Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Karangwuluh nomor 7 Tahun 2019 telah dilaksanakan.
- b. bahwa sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2020 tersebut huruf a. diatas, telah dilakukan perhitungan dan perlu dipertanggungjawabkan dengan dengan Peraturan Kalurahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta..
 5. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Lurah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4

Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KARANGWULUH
Dan
LURAH KARANGWULUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Karangwuluh.
2. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dan Perasngkat Kalurahan Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Karangwuluh.
5. Badan Pemusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuluh.
6. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKalurahan adalah realisasi pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPK;
7. Pendapatan adalah semua penerimaan melalui rekening Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

9. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
14. Dana Alokasi Kalurahan yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Kalurahan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, dan alokasi dana Kalurahan.

BAB II
PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan sejumlah Rp 1.377.811.353,- realisasinya Rp 1.381.414.554 ,- terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan sejumlah Rp. 40.400.000,- realisasinya Rp. 45.464.500 ,-
 - b. Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 478.259.373,- realisasinya Rp. 478.259.373,-
 - c. Bagi Hasil Pajak & Retribusi daerah sejumlah Rp. 65.714.980,- realisasinya Rp. 61.587.632,-
 - d. Pendapatan Lain-lain sejumlah Rp 4.500.000,- realisasinya Rp 7.165.999 ,-
 - e. Dana Desa sejumlah Rp 788.937.000,- realisasinya Rp 788.937.000,-
2. Belanja Desa sejumlah Rp. 1.924.164.868,- realisasinya Rp. 1.825.119.727,-

3. Pembiayaan Kalurahan sejumlah:
- a. Penerimaan pembiayaan Dana Desa 150.222.660 sejumlah Rp ,-
 - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 150.222.660,-
Selisih Pembiayaan (a – b) **Rp 0,-**
 - c. Penerimaan Pembiayaan Non Dana Desa sejumlah Rp 396.130.855,-
 - d. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 388.032.650,-
Selisih Pembiayaan (c-d) **Rp 8.098.205,-**
4. Rincian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini dimulai pada tanggal diundangkan

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Kalurahan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kalurahan Karangwuluh Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di : Karangwuluh

Pada tanggal : 4 Januari 2021

LURAH KARANGWULUH

ttd

PURWOKO AGUS SANCOYO

Diundangkan di Karangwuluh

Pada tanggal 4 Januari 2021

CARIK

ttd

ARI WIJANARKO



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON KALURAHAN KARANGWULUH

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWULUH
DAN
LURAH KARANGWULUH

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 1 /KB/BPK/2021
NOMOR: 1 /KB/ 2021

TENTANG :

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini senin tanggal empat bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuluh, dalam Rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuluh dan Kepala Kalurahan Karangwuluh Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo

TELAH SEPAKAT

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN KALURAHAN

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuluh Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Kalurahan Karangwuluh Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KARANGWULUH

LURAH KARANGWULUH

ttd

ttd

R. SUHARYADI

PURWOKO AGUS SANCOYO